



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah mengenai fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
8. Institusi Pemerintah Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara.
10. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan Timur.

11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
13. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
14. Penyalahgunaan adalah aktifitas atau kegiatan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
16. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
17. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
18. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
19. Surat tes/uji narkotika yang menerangkan bersih dari narkotika adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh laboratorium narkotika yang menerangkan bahwa seseorang tidak terbukti menyalahgunakan narkotika.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
23. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika melalui wajib lapor, rehabilitasi, pasca rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
24. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
25. Pecandu narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
26. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
27. Penilaian adalah rangkaian proses pengumpulan informasi yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kecanduan seseorang terhadap narkotika.

28. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.
29. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
30. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan dan dikelola dibawah Pemerintah Provinsi untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
31. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
32. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media sosial.
33. Sistem Informasi adalah media informasi dan data yang dibuat secara terpadu dan berisi segala sesuatu yang menyangkut aktifitas pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Pasal 2

Asas penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika meliputi:

- a. Keadilan;
- b. Kepastian Hukum;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban dan Keamanan;
- e. Perlindungan;
- f. Akuntabilitas;
- g. Partisipasi Masyarakat; dan
- h. Kemitraan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika; dan
- b. membangun partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. pasca rehabilitasi;
- f. pendanaan;
- g. kemitraan dan jejaring;
- h. sistem informasi;

- i. partisipasi masyarakat;
- j. pelaporan, monitoring dan evaluasi; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
 - c. memasukkan surat tes/uji narkotika yang menerangkan bersih dari narkotika pada setiap penerimaan Aparatur Sipil Negara, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
 - d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan
 - e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Jenis Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 7

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika.
- (2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini;
 - b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan narkotika; dan

- c. advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan.

Pasal 8

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terencana dan profesional.

Pasal 9

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana dan profesional.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 10

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- d. organisasi kemasyarakatan (ormas) tingkat wilayah atau Provinsi;
- e. instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
- f. Badan Usaha;
- g. Asrama yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- h. Tempat Ibadah yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
- i. media massa.

Bagian Ketiga Pencegahan melalui keluarga

Pasal 11

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan yang bermuatan bahaya narkotika;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;

- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika; dan
- e. melaporkan keluarga pecandu narkotika ke IPWL.

Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika.
- (2) Unsur-Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Akademisi.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membentuk Tim penanggulangan bahaya narkotika;
 - b. melaporkan masyarakat pecandu narkotika ke IPWL; dan
 - c. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika.

Bagian Kelima
Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 13

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan narkotika kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika disatuan pendidikan masing-masing;
- c. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, OPD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- d. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- e. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi narkotika pada satuan pendidikan masing-masing;
- f. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- g. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika;
- h. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
- i. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan

- j. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 14

- (1) OPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Bagian Keenam Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 15

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, antara lain:
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkoba di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah provinsi serta pihak swasta.

Bagian Ketujuh Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 16

Instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dapat:

- a. melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan instansi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah di daerah melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
- a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika;
 - b. Berpartisipasi melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes narkotika minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan mempublikasikannya.

Pasal 18

Pemerintah Provinsi dapat memberlakukan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain:

- a. memiliki surat tes/uji narkotika yang menerangkan bersih dari narkotika;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika; dan
- c. melaksanakan tes narkotika minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan mempublikasikannya.

Pasal 19

- (1) Pimpinan DPRD dapat melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes narkotika minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan mempublikasikannya.

Bagian Kedelapan
Pencegahan melalui Badan Usaha

Pasal 20

Penanggungjawab badan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika antara lain :

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menjadi karyawan di badan usaha yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungan badan usaha, dan miliknya.

Bagian Kesembilan
Pencegahan Melalui Asrama Dibawah Pengelolaan Provinsi

Pasal 21

Penanggung jawab asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika dengan cara :

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika di lingkungan asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- c. meminta kepada penghuni asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menghuni asrama;
- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungan rumah kos dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesepuluh
Pencegahan melalui Tempat Ibadah

Pasal 22

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, dilaksanakan melalui:

- a. memasukkan materi narkotika dalam penyampaian khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya;
- b. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika; dan
- c. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca.

Bagian Kesebelas
Pencegahan Melalui Media Massa di Daerah

Pasal 23

Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika antara lain :

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- b. lebih selektif dalam penyampaian berita, tayangan, artikel, dan opini yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika.

BAB IV
PENANGANAN

Bagian Kesatu
Institusi Penerima Wajib Lapori

Pasal 24

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) IPWL yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerima pecandu narkotika yang melaporkan diri.

- (4) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki :
- a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
 - b. keterampilan melakukan penilaian ketergantungan narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.

Pasal 25

- (1) Pecandu narkotika yang melaporkan diri atas inisiatif pribadi, tidak dikenakan tuntutan pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pecandu narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani penilaian.
- (3) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (4) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orangtua, wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (5) Pecandu narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 26

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib melakukan penilaian terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika.
- (2) Asesment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkotika.

Pasal 27

- (1) Hasil penilaian dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkotika.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu narkotika, orangtua/wali/keluarga pecandu narkotika dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 28

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rehabilitasi medis; dan
 - b. Rehabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkotika dari ketergantungan narkotika;
 - b. tindakan terapi gawat darurat untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari narkotika; dan
 - d. tindakan pascadetoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (5) Guna melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Provinsi terkait dapat melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;

- b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika;
- c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan narkotika; dan
- d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pencandu narkotika.

Bagian Ketiga
Tempat Rehabilitasi

Pasal 29

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses penilaian.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengguna/pecandu yang tersangkut masalah hukum dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali tertangkap.
- (3) Pihak yang menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yaitu bagi pengguna/pecandu narkotika yang tersangkut masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan :
 - a. Putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
 - b. Penetapan Pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (4) Pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (5) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesment Terpadu.

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitas.

- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pasca Rehabilitasi

Pasal 32

- (1) Terhadap pecandu narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Pencegahan kekambuhan;
 - b. Menghilangkan semua pikiran negatif atau kriminal yang ada selama ini;
 - c. Hidup sehat tanpa narkoba; dan
 - d. Produktivitas atau pengembangan bakat dan minat.
- (3) Pecandu narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai wajib lapor sebulan sekali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (4) Pembinaan, pengawasan, dan pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui OPD terkait.
- (5) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dapat membentuk tim pelaksana pembinaan, pengawasan, dan pendampingan berkelanjutan yang diketuai oleh BNN dan beranggotakan OPD terkait.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 33

- (1) Untuk mewujudkan tujuan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan;
 - c. Kohesi sosial;
 - d. Rumah damping; dan
 - e. Rawat lanjut.
- (2) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh OPD yang membidangi ketenagakerjaan.

- (3) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh OPD yang membidangi pendidikan.
- (4) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh OPD yang membidangi sosial.
- (5) Rumah damping dan rawat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh BNN dan/atau instansi dan/atau kelompok masyarakat yang berkompeten menyelenggarakan upaya pasca rehabilitasi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 34

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Pendanaan dari sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Pemerintahan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
 - a. Antisipasi dini;
 - b. Pencegahan;
 - c. Penelitian; dan
 - d. Sinergitas program kerja.
- (3) Kerjasama dan kemitraan dalam bentuk antisipasi dini dan pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b, dikoordinir oleh OPD terkait.
- (4) Kerjasama dan kemitraan dalam bentuk penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dapat memprioritaskan perguruan tinggi lokal.
- (5) Kerjasama dan kemitraan dalam bentuk sinergitas program kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas program kerja masing-masing pihak yang terkait dengan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 36

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba, Gubernur melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, dapat membuat sistem informasi terkait penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba.
- (2) Informasi yang tertuang dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Institusi Penerima Wajib Laporkan;
 - b. Daerah rawan peredaran narkoba;
 - c. Daftar tempat rehabilitasi medis;
 - d. Daftar tempat rehabilitasi sosial;
 - e. Daftar kasus narkoba.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk media dalam jaringan yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba;
 - b. Mendapatkan pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba;
 - c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba;
 - d. Memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN; dan
 - e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Melaporkan kepada instansi yang berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba;
 - b. Melakukan sosialisasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - c. Melaksanakan program perencanaan pembangunan berwawasan anti narkoba (BANG WAWAN) dan berkoordinasi dengan BNN Provinsi, Kota/Kabupaten;
 - d. Turut serta mewujudkan program perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan (BANG WAWAN) dengan Organisasi, kelompok maupun kegiatan-kegiatan yang mensosialisasikan bahaya narkoba;
 - e. Melakukan advokasi dan pemberian rekomendasi kepada korban dan pecandu penyalahgunaan narkoba;

- f. Ikut berperan aktif dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penanggulangan penyalahguna narkotika;
- g. Melakukan pembinaan dan peningkatan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui kerjasama dari BNN Provinsi, Kota/Kabupaten;
- h. Melakukan penilaian kepada penyalahguna narkotika atau pecandu yang di rehabilitasi di instansi Rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat;
- i. Mengawasi pemusnahan barang bukti narkotika; dan
- j. Mengawasi upaya penyidikan, penuntutan, persidangan, eksekusi putusan, dan pembinaan narapidana.

BAB IX PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 38

- (1) IPWL melaporkan data/informasi pecandu narkotika setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
- (2) Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.
- (3) Pelaporan data/informasi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara :
 - a. IPWL yang berada di wilayah provinsi memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi dengan tembusan disampaikan kepada BNN Provinsi; dan
 - b. data/informasi Kegiatan IPWL Tingkat Provinsi bersumber dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi dilaporkan kepada Gubernur.
- (4) Gubernur melaporkan Kegiatan IPWL kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Menteri Kesehatan;
 - b. Menteri Sosial;
 - c. Badan Narkotika Nasional; dan
 - d. Kapolri melalui Kapolda.
- (5) Data/Informasi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat :
 - a. jumlah pecandu narkotika yang ditangani;
 - b. identitas pecandu narkotika;
 - c. jenis zat narkotika yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 39

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 40

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Gubernur dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor yang diketuai oleh Asisten yang membidangi Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan beranggotakan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Provinsi, BNN dan Direktur Narkoba Polda/Kasat Narkoba Polres.
- (2) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan prosedur wajib lapor;
 - b. cakupan proses wajib lapor;
 - c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
 - d. kualitas layanan IPWL;
 - e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - f. jumlah prevalensi pecandu dan peyalahgunaan narkoba.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Gubernur melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan, penyalahgunaan narkotika sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Gubernur melaporkan penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika lingkup provinsi Kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Pemerintah Provinsi dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam rangka fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, Pemerintah Provinsi dapat mengambil tindakan administrative kepada IPWL dan Pecandu Narkotika yang sedang menjalani Pengobatan, jika :
 - a. Orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur tidak melaporkan kepada IPWL sebagaimana dimaksud pada Pada Pasal 24 (1);
 - b. IPWL menolak pecandu narkotika yang melaporkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3);
 - c. IPWL sebagaimana dimaksud tidak melakukan penilaian terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika. sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1); dan
 - d. Penyelenggara program rehabilitasi tidak melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis. sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2).
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. rekomendasi pencabutan status IPWL kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 November 2017
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (7/290/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terkait hal ini, maka negara harus hadir dalam upaya mencegah jatuhnya negara akibat generasi penerus di masa depan (generasi muda), jatuh terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika yang akan berdampak bagi masa depan dirinya sendiri dan masa depan bangsa Indonesia.

Berangkat dari kondisi itulah peraturan daerah ini hadir sebagai dasar hukum bagi adanya upaya-upaya konkrit dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh instansi/ badan/ lembaga/ dinas/ institusi pusat di daerah dan instansi pemerintah daerah bersama dengan unsur masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, harus menekankan pada aspek pemerataan tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban serta kewenangan dari masing-masing instansi/badan/lembaga/dinas/institusi pusat di daerah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika ditujukan untuk mengembalikan harkat dan martabat korban secara manusiawi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban” adalah dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika ditujukan untuk tidak melakukan penyalahgunaan lagi dan akan diberikan sanksi jika masih melakukan tindakan pidana narkotika.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan adalah menciptakan rasa aman bagi masyarakat dengan menindak penyalahguna narkotika dan peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Timur.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah menegaskan bahwa aturan hukum narkotika ini berlaku untuk siapa saja baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa segala macam tindakan yang diambil dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi masyarakat” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah dalam menangani masalah pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, diperlukan kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat, dimana pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah dalam menangani permasalahan pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

1. Dokter untuk diagnosa dan eksekusi.
2. Apoteker untuk penentuan dosis dan peracikan obat-obatan.
3. Analis kesehatan untuk melakukan analisis tingkat ketergantungan narkotika.
4. Bidan untuk menangani pasien rehabilitasi ketergantungan narkotika yang sedang dalam keadaan hamil.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Pihak lain sebagaimana dimaksud antara lain :

1. Organisasi kemasyarakatan;
2. Swasta;
3. Perguruan tinggi;
4. Sukarelawan;
5. Perorangan;
6. Badan hukum;
7. Daerah lain; dan/atau
8. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 79.